



**STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024**  
**Sebagai Implementasi Program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP)**  
**BAWASLU Kota Malang**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik

Oleh

**MOH. WAKIT HERIYANTO**

**NPM 21801091118**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**  
**2022**

## RINGKASAN

Moh. Wakti Heriyanto, 2022, NPM 21801091118, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, “STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Sebagai Implementasi Program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP) BAWASLU Kota Malang”. Dosen Pembimbing I : Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing II : Khoiron, S.AP., M.IP.

---

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Malang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu Bawaslu Kota Malang memiliki strategi dengan membuat program inovasi edukasi politik yaitu program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP), dimana program tersebut dilakukan di luar tahapan pemilu. Program ini menjelaskan tentang kesadaran pentingnya pemilu dan pengawasan pemilu untuk mencegah sebuah pelanggaran pemilu. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang bawaslu yang tertuang dalam undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fokus penelitian berkaitan dengan implementasi dan juga edukasi politik dengan menggunakan teori menurut Rusadi Kantaprawira yaitu pendidikan politik adalah kegiatan atau aktifitas yang memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik individu. Ditinjau dari teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III dalam Widodobahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi, didapatkan beberapa kendala dari implementasi program *Short Course* Pengawasan Pemilu yaitu terletak pada sumber daya dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh diketahui bahwasanya, dalam pencegahan pelanggaran pemilu melalui implementasi program *Short Course* Pengawasan Pemilu sejauh ini sasaran program tersebut masih kalangan mahasiswa magang belum dirasakan masyarakat umum. Pasca pelaksanaan program *Short Course* diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhan tugas kampus atau mahasiswa dapat terjun langsung ke lapangan sebagai penyambung informasi kepada masyarakat umum terkait kepemiluan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mencegah pelanggaran pemilu BAWASLU Kota Malang melakukan beberapa terobosan salah satunya yaitu *Short Course* Pengawasan Pemilu yang bertempat di sekretariat BAWASLU Kota Malang, namun masih dalam skala kecil yaitu

mahasiswa belum masyarakat secara luas dan masih butuh banyak ide atau gagasan baru untuk kedepannya.

Saran peneliti sebaiknya BAWASLU Kota Malang lebih luas lagi memperkenalkan program-program atau edukasi politik agar masyarakat umum lebih paham tentang pemilihan dan pengawasan pemilu dengan memanfaatkan mahasiswa magang sebagai tugas akhir untuk menjadi tindak lanjut setelah selesai magang agar langsung turun ke masyarakat umum menyampaikan keilmuan yang di dapat waktu magang di BAWASLU Kota Malang dan dengan menggandeng ormas dan dilaksanakan secara *continue*.

**Kata Kunci:** *Pencegahan, Pemilu, Short Course.*



## SUMMARY

Moh. Wakil Heriyanto, 2022, NPM 21801091118, State Administrasi Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, "STRATEGY FOR PREVENTING ELECTION VIOLATIONS IN 2024 As Implementation of the BAWASLU Election Supervision Short Course Program (SCPP) in Malang City". Advisor I : Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Advisor II : Khoiron, S.AP., M.IP.

---

This thesis is the result of research that describes the strategy of the Malang City Election Supervisory Board in preventing election violations. The Malang City Bawaslu has a strategy by creating a political education innovation program, namely the Election Supervision Short Course (SCPP) program, where the program is carried out outside the election stages. This program explains the awareness of the importance of elections and election supervision to prevent an election violation. This is in accordance with the duties and authorities of the Bawaslu as stipulated in Law 7 of 2017 concerning General Elections.

The focus of research is related to implementation and also political education using the theory according to Rusadi Kantaprawira that political education is an activity or activity that has the goal of forming moral values and individual political orientation. Judging from the theory of Public Policy Implementation according to Edward III in Widodo that there are 4 factors that influence the success or failure of policy implementation, namely factors (1) communication, (2) resources, (3) disposition, (4) bureaucratic structure, obtained several obstacles from the implementation of the Election Supervision Short Course program lies in the resources and bureaucratic structure.

The research method used in this study is descriptive qualitative which is used to describe events and phenomena that occur in the field. The data collection was carried out using interview, observation, and documentation techniques. Research uses trust, transferability, dependence and certainty which aims to ensure the validity of research data. Data analysis in this study used three components, namely data reduction, data presentation, and conclusion.

It is known from the results obtained that in preventing election violations through the implementation of the Election Supervision Short Course program so far the target of the program is still among apprentice students and has not been felt by the general public. After the implementation of the Short Course program, it is fully handed over to students in accordance with the needs of campus assignments or students can go directly to the field as a liaison for information to the general public related to elections.

Based on the description above, the writer can conclude that in preventing election violations, the Malang City Election Supervisory Body has made several breakthroughs, one of which is the Election Supervision Short Course which takes place at the Malang City Election Supervisory Body secretariat, but still on a small scale, namely students are not yet a community at large and still need lots of ideas or ideas. new ideas for the future.



Researchers suggest that the Malang City Supervisory Board should introduce programs or political education more broadly so that the general public understands more about elections and election supervision by utilizing student apprentices as a final project to follow up after completing the internship so that they immediately go down to the general public to convey the knowledge learned. got internship time at BAWASLU Malang City and by cooperating with mass organizations and carried out continuously.

**Keyword:** *Prevention, Election, Short Course.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”<sup>1</sup>, demikianlah bunyi Pancasila pada Sila ke-4 yang menunjukkan pola sistem demokrasi di Indonesia yang menempatkan partisipasi masyarakat dan keterwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan tatanan pemerintahan. Hendra (2006) dalam bukunya mengatakan bahwa mekanisme demokrasi melalui pemilihan umum (PEMILU) merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin bangsa dalam rangka perwujudan Demokrasi Pancasila.<sup>2</sup> Jelas bahwa demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang lebih perkasa, seperti kekuasaan negara dan pemerintah.

Menurut Robert di dalam Zainuddin (2007) mengatakan bahwa kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan.<sup>3</sup> Dari dua kata itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang berarti bahwa rakyatlah yang seharusnya memegang kekuasaan. Abraham Lincoln didalam Faidi (2018) menyebutkan demokrasi sebagai suatu “pemerintahan dari rakyat,

---

<sup>1</sup> Pancasila, sila ke-4

<sup>2</sup> Hendra Nurtjahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal. 2

<sup>3</sup> Dahl, Robert A. terjemahan A. Rahman Zainuddin. 2007. *Perihal Demokrasi Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal 15

oleh rakyat, dan untuk rakyat” (*from the people, by the people, and for the people*).<sup>4</sup> Yang berarti bahwa pemerintahan dari rakyat maksudnya orang yang ada di pemerintahan itu sendiri warga negara Indonesia bukan warga negara asing, dan oleh rakyat yang berarti seluruh pejabat pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dan untuk rakyat yang berarti bahwa seluruh kebijakan pemerintahan hanya untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung dan berhak berkontribusi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat tersalurkan dengan maksimal. Beetham dkk (2000) mendefinisikan bahwa demokrasi adalah masalah ukuran sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan seberapa besar partisipasi rakyat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan kolektif.<sup>5</sup> Pengambilan keputusan yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun masyarakat yang dikecualikan dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Pelaksanaan pemilu menjadi ajang memilah dan memilih para wakil rakyat ataupun pejabat pemerintahan baik pada jabatan eksekutif dan legislatif. Abu Nashr (2004) pemilihan umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya

---

<sup>4</sup> A. Faidi. 2018. *Abraham Lincoln*. Yogyakarta. Laksana. Hal. 274

<sup>5</sup> Beetham, David, dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi : 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta. Kanisius. Hal. 20-21

dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.<sup>6</sup> Proses ini harus dipastikan dalam rangka mewujudkan keadilan semua hak warga negaranya setara dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal mengatur, mempertahankan, melindungi diri bahkan memilih seorang pemimpin pun bebas dilakukan dan mewujudkan *good governance* sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip ini juga mengandung arti keterbukaan dan nilai-nilai modern yang bersifat merata tanpa ada paksaan serta mengedepankan hak asasi manusia yaitu semua warga negara dipandang sama kedudukannya dihadapan hukum termasuk untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 tentang warga negara yang isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada kecualinya.<sup>8</sup>

Negara sebagai sebuah institusi, maka sebuah penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara pastinya didalamnya dibutuhkan orang/pejabat yang diberikan mandat atau kewenangan oleh Perundang-undangan untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan, termasuk pula perlu diatur mengenai mekanisme pengisian jabatan atau post-post jabatan tertentu/jabatan politik melalui mekanisme pemilihan umum (PEMILU) yang dilakukan dengan cara demokratis atau melibatkan peran serta masyarakat sebagai pemegang kedaulatan demokrasi dalam

---

<sup>6</sup> Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. 2004. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Jakarta. Prisma Media. Hal. 29

<sup>7</sup> UU RI No.7, Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum

<sup>8</sup> UUD 1945, BAB X, Pasal 27

pemilihan umum. Tutik (2011) Pemilu merupakan sistem penjaringan publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan momentum yang sangat strategis dalam melakukan suksesi politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana dalam momentum tersebut, rakyat sebagai pemegang mandat akan menyerahkan haknya atas pengelolaan negara (kebijakan). Hendra (2006) dalam bukunya mengatakan bahwa teori politik demokrasi dapat memenuhi syarat-syarat filosofis (prinsip-prinsip etika), maka akan dapat mewujudkan teori politik demokrasi yang etis.<sup>10</sup> Dapat diartikan bahwa ada pengaruh dari prinsip-prinsip etika fundamental sebagai persyaratan terhadap suatu teori demokrasi untuk sampai dapat dikatakan sebagai teori politik yang etis sesungguhnya.

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat 5 menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.<sup>11</sup> Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Bersifat tetap maksudnya lembaga penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

---

<sup>9</sup> Tutik, Titik Triwulan. 2011 . *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Rencana Prenata Media Grup. Ed. 1. Cet. II. Hal. 329

<sup>10</sup> Hendra. *Op.cit.* Hal. 6

<sup>11</sup> UUD 1945. BAB VIIB. Pasal 22E. Tentang Pemilihan Umum

Sedangkan bersifat mandiri yaitu bahwa dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PEMILU adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup> Pemilu kerap disebut ajang pesta Demokrasi. Maka, lazimnya sebuah pesta, pemilu juga harus dilaksanakan dengan meriah dalam suasana bahagia dan riang gembira. Dengan kata lain, pemilu diselenggarakan dalam kondisi sejuk dan ramah, bukan panas amarah dan fitnah.

Menurut Taryono, dkk (2019) Pemilu adalah wujud demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945, kekuasaan yang lahir melalui Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, Pemilu sebagai instrumen demokrasi prosedural harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas

---

<sup>12</sup> Jihad Setiawan Saputra. 2019. *Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019* (Studi Kasus Di Bawaslu Dompus). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram. Hal. 2

<sup>13</sup> UU RI No 7. Tahun 2017. BAB I. Pasal 1

<sup>14</sup> Taryono dkk. 2019. *Jejak Pengawasan*. Boyolali. Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Hal. 1

pemilu dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif. Dengan selalu mengedepankan hak-hak rakyat.

Pemerintahan akan berjalan dengan baik jika para pemegang kekuasaan politik di tempatkan orang yang baik secara moral, kredibel secara personal, professional dan memiliki sikap kenegarawanan. Nugroho (2012) juga mengatakan dalam bukunya bahwa dengan dijabat oleh orang tersebut, maka akan keluar kebijakan politik berupa perundang-undangan yang baik (*pro-poor*) atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup> Begitu juga sebaliknya jika para pemegang mandat rakyat dipegang oleh orang yang tidak memiliki moral dan etika yang baik, bisa dipastikan akan keluar kebijakan politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat selaku pemilik mandat. Dengan demikian dapat dipastikan akan terciptanya pemerintahan yang tidak baik, korupsi, *bad Governance*.

Berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat dengan Pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 Januari 2022, menyepakati bahwa hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 14 Februari adalah pemilihan legislatif dan eksekutif yang diadakan secara umum serentak. Yakni, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan Keputusan

---

<sup>15</sup> Riant D Nugroho. 2012. *Public Policy*. Jakarta. Gramedia. Hal. 14

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2022 Tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilu serentak tahun 2024.<sup>16</sup>

Santoso (2019) Sejak penyelenggaraan pemilu pertama kali secara nasional di Indonesia pada tahun 1955 yang menghasilkan badan konsituante dan DPR.<sup>17</sup> Upaya menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasiaan, keadilan dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa negara sejak awal memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan ramah, dibutuhkan sinergitas dari seluruh pihak yang bersangkutan. Hentikan adu sensasi antara elit politik yang tak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat. Mulailah dengan kampanye sehat dapat mencerdaskan publik tanpa ada retorika saling menjatuhkan. Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sudah memberi batasan terkait larangan dalam pemilu. Apabila rambu-rambu ini dilanggar dapat menjadi sebab hilangnya keramahan. Selain menimbulkan akibat hukum yang diancam sanksi pidana. Pengawasan pemilu merupakan sadar, sengaja, dan terencana dari hakikat demokratisasi. Didalam buku bawaslu mendengar (2017) yang berisi tentang suatu pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadikan pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang

---

<sup>16</sup> KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2022.

<sup>17</sup> Topo Santoso & Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hal. 19

sangat rentang kecurangan.<sup>18</sup> Dengan hal seperti itu, pemilu yang telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Beberapa praktika dalam pemilu atau pilkada, upaya merebut hati calon pemilih senantiasa menggunakan cara yang tidak bersifat edukasi politik akan tetapi dengan cara yang tidak dibenarkan dalam undang-undang, seperti money politik, menggunakan isu SARA, menyebarkan *Hoax*, politik identitas dan beberapa praktika lainnya.

Masyarakat dibiasakan dengan sajian praktika kampanye yang tidak mendidik, penggunaan isu SARA dalam pesta demokrasi akan sangat berisiko terhadap stabilitas sosial, dimana masyarakat dibenturkan antara ras dan golongan. Mempertanyakan antar kelompok dengan kelompok lainnya untuk kepentingan politik praktis.

Pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 dan pemilu 2019 adalah contoh yang konkrit praktek-praktek tersebut, bahkan dampak pemilu 2019 masih terasa sampai sekarang. Kelompok-kelompok tertentu masih terus memanfaatkan isu SARA untuk membuat gaduh.

Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 bawaslu Jawa Timur mencatat ada ribuan pelanggaran yang terjadi dimasa kampanye, tercatat 3.002 pelanggaran di seluruh Jawa Timur. Pelanggaran kampanye ini di dominasi pelanggaran di administrasi khususnya pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye yang

---

<sup>18</sup> BAWASLU MENDENGAR. 2017. *Menghimpun Masukan untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Hal. 1

tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga pelanggaran lain yang cukup terlihat yakni netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ketua Bawaslu Jatim mencontohkan salah satu kasus di Kabupaten Mojokerto, dimana pihaknya mendapat laporan jika kepala desa menuntun atau mengarahkan massa pada salah satu dukungan (Dinas Kominfo Prov. Jatim).<sup>19</sup> Hal itu merupakan pelanggaran pemilu yang tertuang dalam undang-undang 7 tahun 2017 tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Dalam pemilu serentak pada tahun 2019 lalu di Kota Malang ada pelanggaran pemilu yang mana sekelompok orang yang menyerahkan amplop berisi uang ke Bawaslu Kota Malang.<sup>20</sup> Dimana uang tersebut diterima pada saat masa tenang pemilu kemarin tahun 2019, asalnya dari seseorang yang mengarahkan agar mencoblos partai dan caleg tertentu. Sedangkan penanganan dugaan praktik *money politic* tidak segampang hanya memberikan barang bukti amplop berisi uang saja. Melainkan harus di dukung unsur formil lain termasuk bukti visual atas pelanggaran pemilu, apalagi sudah lama waktu terjadinya baru dikembalikan uangnya. Dari siapa dan tujuan apa, dimana pada waktu itu belasan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan kantor Bawaslu Kota Malang guna pengamanan setelah beredar informasi akan datangnya kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu.

Nugroho (2001) mengatakan bahwa dalam masyarakat uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan.

<sup>19</sup> <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/pilkada-jawa-timur/bawaslu-jatim-temukan-tiga-ribu-pelanggar-selama-masa-kampanye-pemilu-2019>

<sup>20</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4542471/warga-malang-serahkan-uang-serangan-fajar-ke-bawaslu>

Pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan.<sup>21</sup> Dimana banyak berbagai macam modus *money politic* yang dilakukan oleh para calon dan dengan maksud yang terselubung agar mendapat suara terbanyak, padahal praktik *money politic* sangat berdampak buruk. Untuk itu maka dibutuhkan pecegahan pelanggaran pemilu dengan diadakannya suatu program-program didikan baru kepada masyarakat.

Pratama (2019) mengartikan pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.<sup>22</sup> Pencegahan merupakan awal proses untuk meminimalisir suatu masalah ataupun kecurangan-kecurangan pelanggaran pemilu dengan berbagai cara yang mana salah satunya dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang pelanggaran pemilu yang dilarang oleh undang-undang kepada masyarakat.

Bawaslu sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemilu oleh UU pemilu telah membuat Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat tetap yang sebelumnya bersifat *Ad-hoc*, sehingga sekarang menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>23</sup> Disamping itu bawaslu diberi kewenangan yang lebih besar di banding Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang mana dahulu bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa proses

---

<sup>21</sup> Heru Nugroho. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 95

<sup>22</sup> Risky Adhitya Pratama. 2019. *Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*. *Journal Ilmu Pemerintahan* 7(3): 1311-1324

<sup>23</sup> UU RI Nomor 7. Tahun 2017. BAB II. Pasal 89

pemilu melalui mediasi maupun sidang adjudikasi, namun saat ini Bawaslu mempunyai kewenangan tersebut.

Berkenaan dengan pratika yang terjabar diatas, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilihan umum mempunyai tanggung jawab untuk melakukan Pendidikan kepemiluan khususnya pengawasan pemilu kepada khalayak umum (masyarakat, mahasiswa, Ormas, OKP). Peran ini penting untuk dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka membangun kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya bersama-sama melakukan pengawalan penyelenggaraan pemilu melalui peran partisipasinya masyarakat.

Penyadaran pentingnya peran serta masyarakat dalam partisipasi mengawasi pemilu dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode, pertama metode tatap muka, kedua metode tidak langsung. Beberapa program seperti sosialisasi, lokakarya, seminar, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) Bawaslu RI, kelas pengawasan pemilu (KPP) Bawaslu Kota Malang, dialog radio dan masih banyak program metode lainnya yang bisa dilakukan.<sup>24</sup>

Dari beberapa program diatas, Bawaslu Kota Malang selain telah Menyusun program Kelas Pengawasan Pemilu (KPP), perlu kiranya Bawaslu Kota Malang membuat program pendidikan pengawasan yang praktis, efektif dan efisien yang tidak memerlukan biaya yang besar tetapi secara *continue* dapat dilaksanakan.

Program yang dimaksud adalah “*Short Course* Pengawasan Pemilu” Bawaslu Kota Malang. Penjelasan dari program ini adalah Bawaslu Kota Malang membuka

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Alim Mustofa.15 April. Lesanpuro

kelas kecil untuk pembelajaran pengawasan pemilu dan Pendidikan demokrasi untuk masyarakat umum.

Menurut Alim Ketua Bawaslu Kota Malang mengatakan bahwa, di bawaslu ada yang namanya SKPP yang sekarang menjadi trend nasional dan Stakeholder pemilu mengakui dampak SKPP luar biasa, maka kemarin di Bawaslu RI merumuskan SKPP 2021 mengundang 3 pakar dan 4 Bawaslu Provinsi yang punya kompetensi untuk merumuskan SKPP 2021. Selain jangka Panjang Bawaslu Kota Malang juga ada jangka pendek, yaitu Short Course Pengawasan seperti yang kemarin sudah uji coba. (17/11)<sup>25</sup>

Banyak yang menanyakan apa yang dilakukan Bawaslu Ketika tidak ada pemilu ataupun pilkada. Untuk itu bawaslu Kota Malang memberikan Pendidikan pemilu bagi peserta magang. Karena salah satu tugas Bawaslu ialah melakukan sosialisasi. Melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan kepemiluan. Melakukan Pendidikan kepada masyarakat jauh-jauh hari. Bahwa melakukan sosialisasi Ketika pemilu kurang efektif. Ketika mengajak masyarakat diskusi terkait *money politic* hilang semua, karena sudah mempunyai pilihan masing-masing. Ketika jauh hari bisa dilakukan karena dalam kondisi netral semua tidak ada pilihan. Itu adalah PR bagaimana masyarakat itu paham terkait pemilu, makanya di kelas pengawasan ada materi pemilu dan korupsi, kata Alim (11/02)<sup>26</sup>

*Short Course* Pengawasan Pemilu dirancang oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Bawaslu Kota Malang dengan melibatkan semua Kordiv,

<sup>25</sup> <https://malangkota.bawaslu.go.id/alim-skpp-menjadi-trend-nasional-dan-stakeholder-pemilu-akui-dampak-skpp-luar-biasa/>

<sup>26</sup> <https://malangkota.bawaslu.go.id/lewat-short-course-pengawasan-bawaslu-kota-malang-berikan-pendidikan-pemilu-bagi-peserta-magang/>

yaitu Kordiv. P-SDM, Kordiv. Sengketa, Kordiv. Penindakan Pelanggaran dan Kordiv. Hukum, Humas. Dan saling membantu dalam menyusun seluruh kegiatan program *Short Course* hingga materi-materi yang akan diisikan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber adapun beberapa tujuan dari dilaksanakannya program ini yang pertama agar peserta memiliki pengetahuan tentang tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu pada pemilihan umum, dan juga yang kedua untuk menjadikan *short course* pengawasan pemilu sebagai sarana edukasi pengawasan pemilu bagi masyarakat dalam hal pengetahuan tentang pengawasan pemilu dari tahap awal yaitu perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaa penyelenggaraan pemilu sampai tahap akhir yaitu pengucapan sumpah atau janji Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Yang ketiga yaitu untuk membangun relasi partisipatif yang berkesinambungan dengan simpul-simpul masyarakat dalam rangka Pendidikan politik, demokrasi dan pengawasan pemilihan umum. Yang ke empat yaitu untuk menjadikan Bawaslu Kota Malang sebagai pusat Studi Pengawasan Pemilu bagi masyarakat umum dan lebih khusus masyarakat Kota Malang. Adapun yang kelima dari tujuan diadakannya *short course* untuk membangun kesadaran kritis peserta atau masyarakat akan pentingnya partisipasi peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Dan juga untuk menjadikan peserta *shourt course* pengawasan pemilu menjadi mitra kritis dalam partisipatif pengawasan pemilihan umum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Alim Mustofa. 15 April. Lesanpuro

Menurut Alim Mustofa mengatakan bahwa salah satu strategi Bawaslu Kota Malang dalam pencegahan pemilu dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat melalui program Pendidikan pengawasan pemilu seperti SCPP/KPP (kelas pengawasan pemilu) selama satu semester, sosialisasi melalui program SIWAS TV, kuliah umum bagi mahasiswa, kerjasama dengan para pihak termasuk perguruan tinggi.<sup>28</sup>

Bawaslu Kota Malang melaksanakan implementasi SCPP secara mandiri bekerjasama dengan perguruan tinggi yang berada di Kota Malang, program magang merupakan bagian dari upaya bawaslu Kota Malang untuk menggandeng banyak pihak, kemudian melalui program magang *short course* yang dimasukkan menjadi bagian dari tugas-tugas magang, hal ini dalam rangka mengenalkan bawaslu ke publik terkait kerja-kerja pengawasan pemilu.<sup>29</sup>

Masih banyak pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye seperti politik uang, politik identisa, isu sara dll, maka diperlukan upaya penyadaran melalui program edukasi yang digagas bawaslu Kota Malang. SCPP sementara segmentasinya elemen mahasiswa tetapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum. Kendala implementasiannya SCPP kurangnya dukungan anggaran pelaksanaan, sebab selama program SCPP, KPP, dan sinau jurnalis demokrasi (SJD) 2022 dilaksanakan tanpa adanya dukungan anggaran.<sup>30</sup> Jika dikaitkan dengan implementasi program *Short Course* sejak dilaksanakan, maka proses implementasi dari adanya program ini untuk mengetahui seberapa jauh

<sup>28</sup> Wawancara dengan Alim Mustofa. 15 April. Lesanpuro

<sup>29</sup> Wawancara dengan Alim Mustofa. 15 April. Lesanpuro

<sup>30</sup> Wawancara dengan Alim Mustofa. 15 April. Lesanpuro

program *short course* ini berjalan dan berdampak. Selain itu, proses implementasi program ini juga masih ada kekurangan dimana paska pelaksanaan program SCPP masih kurangnya pendampingan di lapangan dalam artian ketika selesai pelatihan tidak adanya tindak lanjut yang intensif dari bawaslu, selain itu juga masih belum adanya sosialisasi kepada masyarakat umum dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu melalui pelatihan program *short course* ini dan pelaksanaannya yang masih belum terjadwal khusus secara *continue*.

Selama ini, penelitian tentang strategi pencegahan pelanggaran pemilu pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang strategi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu. Peneliti menggunakan acuan penelitian terdahulu guna dijadikan tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisa suatu penelitian. Karim (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Melalui Media Sosial”.<sup>31</sup> Yang membahas tentang media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Selanjutnya, Saputra (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk mendorong partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus di Bawaslu Dompu)”.<sup>32</sup> Strategi badan pengawas pemilu untuk mendorong partisipasi

---

<sup>31</sup> Muhammad Ithofiyul Karim. 2021. Skripsi. *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Melalui Media Sosial*. Universitas Islam Negeri Surabaya.

<sup>32</sup> Saputra. 2019. Skripsi. *Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Dompu)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

masyarakat dalam pengawasan pemilihan adalah Investigasi, Observasi, Pengawasan Berbasis IT dan *Tracking*. Selanjutnya, Pratama (2019) melakukan penelitian dengan judul “Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”.<sup>33</sup> Untuk mencegah pelanggaran pemilu, bawaslu Kota Samarinda menggunakan empat strategi, yang mana diantaranya: Pertama, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Kedua, mengordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu. Ketiga, berkordinasi dengan Instansi Pemerintah Terkait. Dan Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Selanjutnya, Ratnia, dkk (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”.<sup>34</sup> sebagai pemantau pemilu dan masyarakat yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen. Adanya sosialisasi secara massif untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban dalam pemilu untuk mengawal hak pilihnya dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, Farah, dkk. (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019

---

<sup>33</sup> Risky Adhitya Pratama, *Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*, Jurnal eJournal Ilmu Pemerintahan, 2019, Vol.7. No.3.

<sup>34</sup> Ratnia Solihah, dkk. 2018. *Pentingnya pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis*. Jurnal Wacana Politik. Vol. 3, No. 1.

Melalui Media Sosial”.<sup>35</sup> Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentunya mempunyai kewajiban untuk memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu instrumen dalam melakukan pengawasan dan lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya bantuan partisipatif dari masyarakat dan dengan adanya beberapa program yaitu bekerjasama dengan publik figur/*influencer*, membentuk forum diskusi dan sekolah kader.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut dapat kita ketahui bahwa masih banyak daerah yang terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu serta pencegahannya masih kurang efektif. Seperti pada contoh penelitian terdahulu dari Saputra (2019), dimana pengawasan berbasis IT masih minim pengetahuan dari masyarakat yang mengakibatkan pengawasan berbasis IT tidak berjalan sesuai yang direncanakan karena masyarakat belum mengerti tentang tatacara pengawasan berbasis IT. Seperti yang kita tau bahwa masyarakat pedesaan terutama masih bisa dikatakan belum mengerti tentang IT. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2019) meskipun sama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat akan tetapi strategi yang digunakan lebih terkonsep dari berkolaborasi dengan pihak pemerintahan sampai pihak pelaksana pemilu. Ketidakefektifan juga dialami oleh Farah, dkk (2021) yang disebabkan oleh kelemahan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam penggunaan media sosial sebagai instrumen pengawasan.

---

<sup>35</sup> Farah Diba, dkk. 2021. *Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 5, No.3.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim (2021), dan Ratnia, dkk (2018) yang keduanya bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerjasama dengan banyak pihak menjadikan masyarakat sadar akan kewajiban dalam pemilu dan mengawal hak pilihnya.

Namun demikian, dari seluruh hasil penelitian yang pernah dilakukan diatas (*review literatur*), mereka tidak memfokuskan pada pengetahuan masyarakat atau dengan edukasi politik. Oleh karena itu, pada posisi itulah penelitian ini hendak dilakukan dan didalami sebagai kontribusi keilmuan ditengah peta pengetahuan tentang pencegahan pelanggaran pemilu.

Dibawah ini adalah rumusan masalah yang peneliti rumuskan berdasarkan pada hasil *review literatur* yang telah peneliti uraikan diatas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan BAWASLU Kota Malang dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP)?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat BAWASLU Kota Malang dalam mengimplementasikan strategi pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP)?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Malang dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP).
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelanggaran pemilu tahun 2024 melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP).

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan peranan dan strategi Bawaslu Kota Malang dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu tahun 2024 melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP) serta menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Bawaslu Kota Malang untuk mengatasi pelanggaran Pemilu tahun 2024 melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP).

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa dan masyarakat umumnya agar mengetahui peranan dan strategi Bawaslu Kota Malang dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu serta bisa menjadi referensi bacaan baik kalangan akademis dan khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti terkait dengan strategi Bawaslu Kota Malang dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2024 melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP), maka pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Bawaslu Kota Malang dalam melaksanakan pengawasan pelanggaran pemilu tahun 2024 melalui implementasi program *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP) dilihat dari prosedur yang dilakukan bersifat edukasi politik guna mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Tentunya Bawaslu Kota Malang mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan kampus-kampus yang berada di Kota Malang dengan sasarannya lingkup mahasiswa magang. Pelaksanaan program *Short Course* Pengawasan Pemilu berlangsung selama 10 hari secara berturut-turut dengan 8 materi yang wajib diikuti oleh peserta. Durasi per hari yang dilaksanakan yakni 2 sampai 3 jam. Pasca pelaksanaan program *Short Course*, diadakan *pre-test*, *post-test* dan dialog publik di akhir program untuk mengukur kemampuan mahasiswa magang tentang kephahaman materi yang diberikan selama mengikuti program *Short Course*. Kemudian tindak lanjut pasca dilaksanakannya program, langsung diserahkan sepenuhnya pada mahasiswa magang sesuai dengan kebutuhannya untuk memenuhi tugas akhir di kampus.

2. Faktor pendukung strategi pencegahan pelanggaran melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu yakni adanya kerja sama yang terjalin dengan beberapa kampus di Kota Malang. Ditambah daya dukung semakin meningkat dengan munculnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana program tersebut membutuhkan mitra-mitra terkait dunia politik sehingga Bawaslu Kota Malang menjadi salah satu sasaran strategis yang dijadikan tempat bagi pihak yang butuh ilmu kepemiluan dan kepengawasan.

Sedangkan faktor penghambat strategi pencegahan pelanggaran melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu, yaitu: pertama, kurangnya kesadaran partisipan peserta, dikarenakan mahasiswa yang datang ke Bawaslu bukan karena dengan kesadaran untuk melakukan edukasi mengenai kepemiluan akan tetapi karena adanya kewajiban melakukan tugas akhir sesuai dengan kebutuhan studinya. Kedua, tidak adanya anggaran sehingga bisa dikatakan kurang inovasi daya dukung. Ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan program *Short Course* Pengawasan Pemilu yang menjadi penghambat strategi pencegahan pelanggaran pemilu.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian serta observasi lapangan yang sudah penulis lakukan dan wawancara tentang strategi pencegahan pelanggaran pemilu melalui program *Short Course* Pengawasan Pemilu, adapun saran-saran yang mungkin bisa peneliti berikan dan bermanfaat bagi pengembangan program *Short Course* Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kota Malang ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil data yang telah dilakukan peneliti, sasaran program *Short Course* Pengawasan Pemilu masih di lingkup mahasiswa magang di Bawaslu Kota Malang sehingga bisa dikatakan partisipan peserta masih sedikit. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Malang sebaiknya memperluas lagi sasaran dari program tersebut lebih umumnya pada masyarakat luas supaya tujuan diadakannya program *Short Course* lebih tersampaikan ke khalayak umum bahwasanya Bawaslu Kota Malang memiliki terobosan baru dalam mencegah pelanggaran pemilu tahun 2024, dan akan menjadi lebih efektif dalam mencegah pelanggaran pemilu ketika masyarakat sudah paham tentang kepemiluan dan pengawasan.
2. Program *Short Course* Pengawasan Pemilu masih belum ada suatu tindak lanjut yang tersusun dari Bawaslu Kota Malang pasca pelaksanaan pembelajaran selama 10 hari. Maka dari itu, berharap kedepannya ada suatu rancangan tindak lanjut setelah pelaksanaan program *Short Course*, sehingga dapat berdampak jelas bagi demokrasi Kota Malang dan dapat diketahui dengan adanya implementasi program baru tersebut pelanggaran pemilu yang terjadi mengalami penurunan atau masih saja belum ada perubahan dari sebelum adanya program *Short Course*. Dengan adanya tindak lanjut menjadikan peserta program *Short Course* Pengawasan Pemilu bukan hanya mendapatkan materi tetapi juga mendapatkan pengalaman di lapangan tentang pengawasan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustinus. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. 2004. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Jakarta. Prisma Media.
- BAWASLU MENDENGAR. 2017. *Menghimpun Masukan untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Beetham, David, dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi : 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta. Kanisius.
- Dahl, Robert A. terjemahan A. Rahman Zainuddin. 2007. *Perihal Demokrasi Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Faidi, A. 2018. *Abraham Lincoln*. Yogyakarta. Laksana.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Teori dan Metode Pengawasan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.
- Holdar, Gina Gillbreath and Olha Zakharchenko (ed). 2002. *Citizen Participation Handbook People's Voice Project Internasional Centre For Policy Studies*. Kyiv Ukraine. iMedia Ltd.
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta. Perludem.
- Joze Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar Edisi Revisi*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung. Manjar Maju.

- Ki Supriyoko. 2007. *Hakikat Politik Pendidikan Nasional. Di dalam Ali Murdi Amnur (ed), Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta. Pustaka Fahima.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. 2016. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsan. 1992. *Sistem terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant D. 2012. *Public Policy*. Jakarta. Gramedia.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Santoso, Topo & Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Situmorang dan Jusuf Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagan. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sutrisman, Dudih. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia Publisher.
- Syarifuddin. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Taryono dkk. 2019. *Jejak Pengawasan*. Boyolali. Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali.
- Titik Triwulan, Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Rencana Prenata Media Grup. Ed. 1. Cet. II.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.

**Jurnal**

Farah Diba, dkk. 2021. *Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 5, No.3.

Ratnia Solihah, dkk. 2018. *Pentingnya pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis*. Jurnal Wacana Politik. Vol. 3, No. 1

Risky Adhitya Prtama. 2019. *Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*. Journal Ilmu Pemerintahan 7(3): 1311-1324

**Skripsi**

Jihad Setiawan Saputra. 2019. *Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Dompu)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram. Hal. 2

Muhammad Ithofiyul Karim. 2021. Skripsi. *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Melalui Media Sosial*. Universitas Islam Negeri Surabaya.

Saputra. 2019. Skripsi. *Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Dompu)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Undang-Undang**

UU RI No.7, Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum

UUD 1945, BAB X, Pasal 27

UUD 1945. BAB VIIB. Pasal 22E. Tentang Pemilihan Umum

UU RI No 7. Tahun 2017. BAB I. Pasal 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2022

UU RI Nomor 7. Tahun 2017. BAB II. Pasal 89